


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI PEREMPUAN
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (PRAKTIK KEWARISAN ADAT
DI MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU, KECAMATAN LEMBOR,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FIRMANSYAH AL HABSY

NIM: 13350090

PEMBIMBING

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

NIP: 196410081991031002

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Dalam sistem kewarisan Islam, anak laki-laki dan perempuan sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Muslim membagi harta waris belum menggunakan ketentuan yang telah digariskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pembagian harta warisan masyarakat Muslim Desa Siru, jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan maka yang mendapat harta waris adalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris jika bersama anak laki-laki dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Tenggara Timur.

Untuk mengetahui bagaimana praktik kewarisan yang terjadi di masyarakat Muslim Siru, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian lapangan dan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan tokoh adat, perangkat desa, tokoh agama, pewaris, ahli waris dan ditunjang dengan buku-buku yang membahas hal yang terkait dengan penelitian. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif-analitik*, hasil penelitian dijelaskan dan dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan teori *'urf*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik pembagian warisan pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hanya menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak warisnya jika bersama anak laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama*, faktor membayar uang *belis* atau *paca* dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, *kedua*, adanya pandangan hidup *ata one* dan *ata pe'ang* (anak laki-laki dianggap orang dalam sedangkan anak perempuan dianggap orang luar), *ketiga*, masyarakat Muslim Siru belum memahami secara menyeluruh hukum waris Islam. Jika ditinjau dengan hukum Islam praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka dapat dikatakan praktik tersebut adalah adat yang tidak baik (*'urf fasid*).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Judul Skripsi : **Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438H

31 Juli 2017 M

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddi Nasution, MA
NIP. 196410081991031002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat pada Masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438 H

31 Juli 2017 M

Yang Menyatakan



Firmansyah Al Habsy

NIM:13350090



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-442/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (PRAKTIK KEWARISAN ADAT DI MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU, KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRMANSYAH AL HABSY
Nomor Induk Mahasiswa : 13350090
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. Samudra Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 07 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Orang yang mengkaji ilmu faraid, dan sampai pada puncaknya maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadits, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fiqih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan baik muda maupun yang tua, karena fiqih merupakan dasar dari segala ilmu.”

(Imam Syafi’i)

“Akulah yang harus datang sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi.”

(Ibnu Abbas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

LANGKAH DEMI LANGKAH YANG KULALUI DALAM PERJALANAN MENUNTUT ILMU, KU YAKIN DO'A ORANG TUA DAN KELUARGALAH YANG SELALU MENYERTAiku. KU YAKIN ATAS DO'A MEREKALAH KINI PERJALANAN DI BANGKU KULIAH KU HARI INI MENCAPAI PUNCAK. ATAS ITU SEMUA KU HADIAHKAN KARYA SKRIPSI INI UNTUK KALIAN YANG MENYAYANGIKU.

Untuk Ayahandaku (Muhammad Said), Ibundaku (Siti Neti), Kakekku (Ahmad Haba dan Muhammad Arhama), Nenekku (Siti Hawa dan Almh. Siti Imu), serta Adik-adikku (Endang Satri Putri dan Muhammad Rajik)

Terima kasih kuucapkan kepada keluargaku semuanya atas segala jasa, pengorbanan, do'a, dukungan dan harapan serta kepercayaan yang tinggi kepada ananda selama ini.

Tak lupa pula kata maaf kuucapkan atas segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan dalam berbakti kepada orang tua dan semua keluarga.

Untuk itu karya skripsi ini ku persembahkan untuk keluarga semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es titik di atas
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dād	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbuṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
٢.	Fatḥah + wāw mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan huruf al-

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy - Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan serta kesempatan sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan tanpa adanya hambatan yang berarti. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada utusan-Nya, pembawa cahaya kebenaran, penyempurna akhlak, manusia sempurna yakni Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan jenjang S1 Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Suatu kebahagiaan bagi penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“POSISI PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (PRAKTIK KEWARISAN ADAT DI MASYARAKAT MUSLIM DESA SIRU, KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)”**. Penyusunan Skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Mansur, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul skripsi ini.
4. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku penasihat akademik yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kelancaran kegiatan akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Midin selaku sekretaris Desa Siru dan Bapak Muhammad Amin, Muhammad Mali, H. Sehami, Abdul Jusma, Sulaiman, Mustafa Kabi, Hj. Siti Hawa, Siti Mumi, Sunarti, mereka semua telah berjasa dalam memberikan informasi untuk bahan skripsi ini.
8. Secara khusus penyusun haturkan terimakasih kepada ayah (H. Muhammad Said), ibu (Siti Neti), kakek (H. Ahmad Haba dan H. Muhammad Arhama), nenek (Hj. Siti Hawa) yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan yang terbaik untuk penyusun.

9. Adik-adikku Endang Satria Putri dan Muhammad Rajik yang telah mendoakan dan menemani penyusun dalam mencari informasi dan perjuangan penyusun. Semoga selalu menjadi kebanggaan orang tua.
10. Semua paman (paman Sumanwah dan Jamaluddin), om (om Sahuddin, om Arman, om Juni, om Yusuf, dan om Buhardin), tante (tante Erni, tante Alfa, tante Heni, tante Hindra, tante mama Irfan) baik yang ada di Manggarai Barat maupun yang ada di Yogyakarta.
11. Teman-teman angkatan 2013 jurusan Al-Alkhwil Asy-Syakhsiyyah yang sama-sama berjuang selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, dorongan dan doa'nya.

Kepada seluruh pihak penyusun haturkan terimakasih, semoga amal baiknya dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, namun tentunya masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penyusun mohon maaf.

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438 H
31 Juli 2017 M

Penyusun

FIRMANSYAH AL HABSY
NIM. 13350090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	19
B. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan Islam	23

C. Pinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Islam.....	26
D. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan Dalam Islam.....	28
E. Penghalang dari Kewarisan Islam	30
F. Macam-macam Ahli Waris dan Bagian-bagian Ahli Waris	43
G. Teori <i>'Urf</i>	59
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT	
MUSLIM DESA SIRU, KECAMATAN LEMBOR,	
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA	
TENGGARA TIMUR	67
A. Kondisi Geografis dan Demografis	67
B. Sistem Kepemimpinan, Sistem Kekerabatan Masyarakat,	
Kondisi Keagamaan, Ekonomi dan Budaya.....	71
C. Sistem Kekerabatan dan Sistem Kewarisan yang Berlaku Pada	
Masyarakat Muslim Desa Siru	79
D. Praktik Pembagian Warisan Yang Berlaku Pada Masyarakat	
Muslim Desa Siru	87
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM	
DESA SIRU, KECAMATAN LEMBOR, KABUPATEN	
MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA	
TIMUR	103
A. Analisis <i>al-Farāid</i>	103
B. Analisis <i>'Urf</i>	107

BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran-Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Responden
5. Surat Bukti Wawancara
6. Curriculum Vitae
7. Surat Keterangan Penelitian
8. Surat Rekomendasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta waris harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.¹

Dalam sistem kewarisan Islam, kedudukan perempuan dengan laki-laki sama-sama sebagai ahli waris. Janda, anak perempuan, ibu atau saudara perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris. Perbedaan terletak pada porsi atau besarnya bagian harta waris yang diterima. Anak perempuan mendapat separuh dari bagian anak laki-laki berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan demikian dalam pasal 176. Pasal 182 KHI juga menentukan saudara perempuan mendapat separuh dari bagian saudara laki-laki. Porsi warisan janda dengan duda juga berbeda. Dalam kasus pewaris mempunyai anak, bagian janda adalah 1/8

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3.

(seperdelapan) dari harta waris, sedang bagian duda adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat). Dalam hal pewaris tidak mempunyai anak, janda mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) sementara duda mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua).²

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Muslim membagi harta waris belum menggunakan ketentuan yang telah digariskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Praktik pembagian waris yang terjadi di masyarakat Muslim masih dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan adat istiadat para leluhur mereka.³

Praktik pembagian waris dengan cara adat kebiasaan tersebut, salah satunya yang dilakukan masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam membagi harta waris masyarakat Muslim Desa Siru tidak menggunakan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, hadis, dan KHI, akan tetapi yang dijadikan rujukan dalam pembagian harta waris adalah berdasarkan adat kebiasaan yang sudah berlaku dan berlangsung lama di masyarakat Siru. Padahal sejauh yang penulis ketahui hampir seluruh masyarakatnya menganut agama Islam.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Siru adakalanya dilakukan pada saat orang tua (pewaris) masih hidup, dalam hukum Islam disebut sebagai hibah. Adakalanya juga pembagian harta warisan dilakukan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Pada saat orang tua masih hidup

²Mukhtar Zamzami, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5

³Iftitah Umi Maslahah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 6.

yang membagi harta warisan adalah ayah. Adapun ketika orang tua telah meninggal yang berhak membagi harta warisan adalah anak laki-laki tertua.

Dalam pembagian harta waris masyarakat Muslim Desa Siru, jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan maka yang mendapat harta waris adalah anak keturunan laki-laki saja, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.⁴ Selain itu, masyarakat Muslim Siru membolehkan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim. Hal ini berbeda dengan ketentuan pembagian waris yang ada dalam hukum Islam. Anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam sama-sama dipandang sebagai ahli waris dan perbedaan agama menjadi sebab terhalangnya untuk saling mewarisi.

Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Muslim Desa Siru di atas tentang posisi atau kedudukan perempuan dalam pembagian waris berbeda dengan ketentuan pembagian waris yang ada dalam teks Al-Qur'an dan hadis serta berbeda juga dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Melihat realita praktik pembagian harta waris yang ada pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat hal unik yang sudah mendarah daging dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi penulis. Mengapa anak keturunan perempuan tidak mendapat harta waris dari orang tuanya ketika anak

⁴Wawancara dengan H. Muhammad Sudin, Ketua MUI Kecamatan Lembor, pada tanggal 04 Maret 2016.

perempuan bersama anak laki-laki. Karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh sistem kewarisannya yang sama sekali berbeda dengan sistem kewarisan Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diterangkan di atas maka yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapat harta waris dalam pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan posisi perempuan dalam pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru,

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah pengetahuan baik masyarakat umum maupun kalangan akademisi mengenai keanekaragaman praktik pembagian waris berdasarkan adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia.
- b. Sebagai sumbangan pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam bidang hukum kewarisan Islam.
- c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti di daerah yang lain.

D. Telaah Pustaka

Penyusun banyak menemukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan ilmu kewarisan, di antaranya :

Karya dari Tajul Muttaqin yang berjudul “Status Kewarisan Anak Perempuan Bungsu Dalam Adat Kewarisan Di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta”. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep pembagian warisan yang berlaku di Kampung Sukamaju, yaitu: a) Bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, b) bagian antara anak laki-laki dan perempuan seimbang (sama), dan c) secara khusus rumah pusaka diberikan kepada anak bungsu baik laki-laki maupun perempuan. Apabila yang menjadi anak bungsu laki-laki maka rumah pusaka dibagi dua dengan anak perempuan yang mempunyai jarak kelahiran lebih dekat dengannya, sedangkan ketika

yang menjadi anak bungsu adalah perempuan maka rumah secara keseluruhan menjadi miliknya.⁵ Adapun skripsi penulis membahas tentang posisi perempuan dalam pembagian harta waris menurut adat kebiasaan masyarakat Muslim di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian dari Iftitah Umi Maslahah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”. Skripsi ini membahas tentang tata cara pembagian waris di Dusun Gedad berdasarkan konsep adat. Yang menjadi pokok masalah yang diteliti dalam skripsi saudari Iftitah adalah tanah gantungan yang tidak diberikan kepada ahli waris.⁶ Adapun skripsi penulis khusus membahas posisi perempuan dalam pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tiorista dalam tesisnya yang berjudul, “Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Pangururan- Kabupaten Samosir)”. Karya ini membahas tiga pokok masalah, *pertama*; struktur kekerabatan masyarakat Batak Toba dalam kaitannya dengan kedudukan anak perempuan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

⁵Tajul Muttaqin, “Status Kewarisan Anak Perempuan Bungsu Dalam Adat Kewarisan Di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

⁶Iftitah Umi Maslahah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Kedua; kedudukan anak perempuan dalam hukum waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Ketiga*; apakah ada pergeseran sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.⁷ Adapun penelitian penulis adalah tentang posisi anak perempuan dalam pembagian waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur di tinjau dari hukum Islam.

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis selama ini, belum ada penelitian khusus atau buku-buku yang secara khusus menguraikan tentang pelaksanaan hukum kewarisan yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam pembagian harta waris di masyarakat Muslim Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku pada masing-masing daerah pada dasarnya sah-sah saja selama tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan tersebut hendaknya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam atau *'urf ṣāḥiḥ* (adat yang baik serta dapat diterima oleh Islam).

Dalam pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan yang beraneka ragam tersebut, sangat mempengaruhi penyusun sehingga tertarik untuk mengetahui tata cara pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan

⁷Tiorista, "Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Pangururan-Kabupaten Samosir)", *Tesis* tidak diterbitkan, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008).

khususnya mengenai posisi perempuan yang berlaku di masyarakat Muslim, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul, “Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”.

E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam menetapkan aturan kewarisan dengan bentuk yang sangat teratur. Di dalamnya ditentukan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. Syariat Islam juga menetapkan pemindahan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya.⁸

Secara bahasa *al-irs* adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, dimana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar’i.⁹ Dapat juga diartikan, *waris* adalah membagi-bagikan hak pemilikan atas harta pusaka kepada mereka yang berhak. Orang-orang yang berhak itu berasal dari keluarga dekat si mayit. Karena itu, pada

⁸Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris*, alih bahasa oleh: A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), hlm. 32.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, Cet. 1, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 340.

hakikatnya membagi-bagikan harta pusaka berarti urusan intern dalam suatu keluarga. Tidak ada hubungannya dengan masyarakat secara umum.¹⁰

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.¹¹ Harta Warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti segala sesuatu yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang menurut hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.¹²

Adapun pengertian ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal.¹³

Di bawah ini terdapat beberapa macam ketentuan pembagian harta warisan, di antaranya adalah :

Ketentuan pembagian warisan dalam ajaran Islam diatur dalam firman Allah SWT berikut ini:

¹⁰Abu Yazid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 313.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 204.

¹² *Ibid.*, hlm. 206.

¹³ *Ibid.*, hlm. 211.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا.¹⁴

Selain itu, kewarisan dalam Islam diatur juga dalam firman Allah berikut ini:

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.¹⁵

Selain dua ayat diatas kewarisan diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 12 dan 176. Adapun dalam hadis adalah berikut ini :

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam dalam hal pembagian harta waris diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan. Adapun besarnya bagian yang diterima para ahli waris diatur dalam pasal 176 sampai pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁷

¹⁴Q.S. An-Nisā' (4): 7

¹⁵Q.S. An-Nisā' (4): 11

¹⁶ Abi 'Abdillah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Abi 'Abdillah al-Bukhārī bi Syarḥ al-Kamānī*, (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), XII: 159, Hadis nomor 6331.

¹⁷ Pasal 183 KHI.

Dalam menyikapi kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah-tengah umat membutuhkan jawaban yang logis dan *syar'i*. Masalahnya tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik nash Al-Qur'an maupun hadis. Di saat yang sama, kejadian dan peristiwa terus bertambah seiring perjalanan waktu. Dorongan kuat untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam akhirnya mutlak diperlukan.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kaidah fiqh “العادة محكمة” (adat itu bisa dijadikan patokan hukum)¹⁹ sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Kaidah *'adah* ini, diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya.

Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya.²⁰

¹⁸Toha Andiko, *Ilmu Qowa'idul Fiqhiyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 137.

¹⁹Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, Cet. Ke-1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 203.

Adapun adat yang dapat dijadikan sumber hukum Islam menurut Sobhi Mahmassani, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum;
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan;
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan;
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak;
5. Tidak bertentangan dengan nas (Al-Qur'an dan hadis) atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan syariat Islam.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*),²² yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitian yaitu pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

²⁰Sidi Ghazalba, *Sistematika Filsafat*, Vol: V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 59, dikutip dari Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 203-204.

²¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Ed. 6, Cet. Ke-19, (Depok: Rajawali Press, 2013), hlm. 230.

²²Syaiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik*,²³ yaitu menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian data yang diperoleh dianalisa menurut hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

- a. Data Primer yaitu data utama yang bersumber dari orang yang diwawancarai. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman.²⁴ Data ini diperoleh langsung dari pemaparan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan tokoh masyarakat Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari semua informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam berbagai bentuk, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumentasi hasil penelitian dan sebagainya.²⁵

²³Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Ed.1, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 885.

²⁴Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

²⁵*Ibid.*, hlm. 13.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pendekatan normatif. yaitu pendekatan dengan menggunakan hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia.²⁶ Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *'urf* dalam melihat praktik kewarisan yang terjadi di masyarakat Muslim Siru. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk meninjau praktik pembagian harta waris di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidaknya harus sesuai dengan ketentuan syari'at.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, agar tercapai data yang akurat dan tepat penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengkaji pembagian harta waris yang berlaku pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

²⁶Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Afabeta, 2014), hlm. 51.

b. Wawancara mendalam (*in-dept interview*),²⁷ yaitu bertatap dan berbincang langsung dengan responden penelitian, yang memungkinkan bagi responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok secara terinci, sedangkan peneliti menanyakan lebih terinci lagi terhadap setiap jawaban atau pertanyaan responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada perangkat desa sejumlah satu orang, tokoh adat sejumlah empat orang, tokoh agama sejumlah dua orang, para pewaris (orang tua) sejumlah satu orang,²⁸ juga anak perempuan (anak-anak pewaris) sejumlah dua orang.²⁹ Adapun jumlah yang diwawancarai adalah sejumlah sepuluh orang.

c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen yaitu jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.³⁰ Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran di perpustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah, serta tulisan yang terkait dengan penelitian penulis.

²⁷Nawawi Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis Dan Diskusi Isu*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hlm. 93.

²⁸Pewaris disini adalah orang yang mempunyai harta dan sudah membagikan harta tersebut kepada anak-anaknya (ahli waris) ketika dia masih hidup.

²⁹Ahli waris dalam pemahaman masyarakat Muslim Desa Siru adalah anak laki-laki pewaris. Mereka adalah anak-anak pewaris yang sudah mengalami langsung pembagian harta waris secara adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua mereka.

³⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

6. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan data, penulis memilih untuk menggunakan metode *kualitatif* dalam menganalisis data dari berbagai sumber. Setelah data dianalisis guna mengambil kesimpulan, maka penyusun menggunakan metode berfikir *induktif*³¹ yang dilakukan untuk melihat data lapangan yang bersifat khusus kemudian menyimpulkannya pada pengetahuan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat mudah dipahami maka penulis menyusunnya dengan sistematis. Yaitu menyajikan dengan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian pendahuluan, isi dan penutup.³²

Bab pertama berupa pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi ini. Bab ini menjadi langkah awal penelitian dan pengantar dari pembahasan-pembahasan yang disampaikan pada bab berikutnya.

Bab kedua berisi gambaran umum hukum kewarisan Islam. Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet, ke-2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 19.

³² Mengacu pada Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

syarat-syarat kewarisan Islam, prinsip-prinsip kewarisan Islam, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Islam, hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan Islam, macam-macam ahli waris dan bagian-bagian ahli waris dan teori *'urf*. Dari pembahasan ini nanti dapat dijadikan patokan dasar dari perspektif hukum Islam yang menjadi tolak ukur dalam mencerna dan memahami hukum waris adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab ketiga berisi tentang pembagian waris pada masyarakat Muslim Desa Siru. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Desa Siru yang meliputi kondisi geografis dan demografis, sistem kepemimpinan, sistem kekerabatan, kondisi keagamaan, ekonomi, budaya, sistem kewarisan yang berlaku, dan praktik pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembahasan ini sangatlah penting, agar dapat difahami lebih jelas bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam sistem kewarisan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Muslim Desa Siru.

Bab keempat berupa analisis. Bab ini berisi tentang bagaimana menurut hukum Islam terhadap posisi perempuan dalam pembagian harta waris berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat Muslim Desa Siru, yaitu analisis dari sisi *farā'id* dan analisis dari sisi *'urf*.

Bab kelima berupa penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat di skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak memperoleh harta waris jika bersama dengan anak laki-laki adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor pertama, di Desa Siru sendiri, pada saat anak laki-laki hendak menikah, dia bersama keluarganya harus membayar uang '*belis*' atau '*paca*' kepada pihak keluarga gadis yang akan dinikahinya. Jumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki sesuai dengan permintaan keluarga perempuan. Karena setelah anak perempuan menikah, maka sudah selesailah urusannya dengan orang tua dan kerabatnya. Mulai saat itu dia akan bergabung dan menjadi bagian dari kerabat suaminya. Sehingga ini juga peneliti katakan sebagai faktor mengapa anak laki-laki diutamakan dalam pembagian harta warisan.
 - b. Faktor berikutnya adalah latar belakang sejarah, di mana di Siru terdapat istilah '*ata one*' dan '*ata pe'ang*'. Pandangan hidup semacam ini masih dilestarikan oleh masyarakat baik dalam pikiran maupun dalam praktiknya. Di mana anak laki-laki sejak kelahirannya sudah ditetapkan akan menjadi ahli waris bagi orang tuanya kelak, sementara

anak perempuan sudah ditetapkan untuk menjadi '*ata pe'ang*' (orang luar) yang artinya anak perempuan kelak setelah menikah akan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Mulai saat itulah anak perempuan secara kekerabatan sudah berpindah mengikuti kerabat suaminya. Kemudian suami dari anak perempuan tersebut merupakan ahli waris dalam keluarganya. Sehingga, meskipun anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya, setelah menikah dia bersama suaminya kelak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua suaminya. Karena saudara perempuan dari suami tidak mendapatkan pemberian warisan dari orang tuanya. Begitu seterusnya, menurut mereka pembagian semacam ini adalah suatu keadilan tersendiri.

- c. Faktor terakhir adalah masyarakat Muslim Siru belum memahami hukum waris Islam. Meskipun di Siru sudah banyak yang belajar agama, tetapi dalam kajian atau dalam ceramah-ceramah agama, khutbah jum'at, hukum waris Islam ini jarang sekali disampaikan di tengah-tengah umat Islam Desa Siru.
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ada yang dibagikan pada saat orang tua masih hidup dan pada saat orang tua telah meninggal dunia. Pembagian harta pada saat orang tua masih hidup disebut sebagai hibah, adapun pembagian harta peninggalan ketika orang tua telah meninggal

dunia disebut warisan. Kedua macam pembagian ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Akan tetapi berkaitan dengan ahli waris, yang hanya menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak warisnya serta dibolehkannya saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim merupakan praktik kewarisan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadits, anak laki-laki dan perempuan berkedudukan sebagai ahli waris yang sah bagi kedua orang tuanya. Selain itu, saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini maka peneliti memberikan saran-saran :

1. Hendaknya hukum Islam dijadikan prioritas utama dalam pengamalan kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup.
2. Selain hukum Islam, *'urf* merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Akan tetapi *'urf* yang dapat dilaksanakan adalah *'urf* yang saheh yang tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal, serta tidak membatalkan yang wajib.
3. Mengingat hukum waris Islam adalah ketetapan yang sudah pasti dari Allah, maka kepada masyarakat Islam disarankan untuk dapat mempelajari sekaligus mengamalkannya sesuai dengan syari'at Islam.

4. Praktik pembagian harta sebelum orang tua meninggal yang berlaku di masyarakat Muslim Siru hendaknya dilakukan dengan cara hibah. Karena secara hukum praktik ini dibenarkan.
5. Praktik pembagian warisan antara Muslim dan non-Muslim sebaiknya dilakukan dengan cara hibah atau wasiat, karena secara hukum hal ini dibenarkan.
6. Adapun berkaitan dengan hak waris anak perempuan, hendaknya masyarakat Muslim Siru harus mulai memperhatikan nasib anak perempuan. Artinya anak perempuan harus diberikan bagian warisnya meskipun tidak sebanyak yang didapatkan oleh anak laki-laki. Sebab perkembangan jaman menuntut hal ini untuk dilakukan.
7. Untuk para peneliti selanjutnya perbanyaklah melakukan penelitian di Siru, sebab masih banyak sekali hal unik dan menarik yang dapat kita teliti dari kehidupan dan adat istiadat yang terdapat di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-
Art, 2005.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Al, *Shahih Al-Bukhari IV*, Cairo: Darr Wa Mathba' Al-Sya'biy, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud II*, Cairo: Mustafa Al-Babiy, 1952.

C. Ushul Fiqh dan Fiqih

Andiko, Toha, *Ilmu Qowa'idul Fiqhiyah: Panduan Praktis Dalam Merespon
Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras,
2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi
Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press,
2001.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi*
(Bandung: Mandar Maju, 2014

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Cet. Pertama, Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, Muhammad Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, *Ahkamul Mawarits: 1400 Mas'alah
Miratsiyah*, Diterjemah Oleh Tim Kuwais Media Kreasindo (Arya Noor,
dkk), Dengan Judul *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, Solo:
Serangkai, 2007.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Sa'wah al-Islamiyah,
t.t.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.

- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Ed, 1, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Cet. Kedua, Bandung: PT Al-Maarif, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Hukum waris*, terj. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Siddieqy, Hasbi Ash, *Fiqh Mawaris*, Cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, Cet. Ke-1, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Yazid, Abu, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zahwan, Abdul Hamid, *Hukum Waris*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1994.

D. Lain-lain

- Adi, Rianto *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Ed. Ke-1, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Ed. 6, Cet. Ke-19, Depok: Rajawali Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi, Cet. Ke-14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azwar, Syaiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Ed.1, Jakarta: Gramedia, 1996

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ismail, Nawawi *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis Dan Diskusi Isu*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2015.
- Laporan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat: Dan Pemerintahan Desa Tahun 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wikipedia, Akses Pada Rabu 09 Juli 2017.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet, ke-2, Jakarta: Kencana, 2015.
- Zamzami, Mukhtar, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2013.

E. Skripsi / Tesis

- Iftitah Umi Maslahah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.
- Tajul Muttaqin yang berjudul "*Status Kewarisan Anak Perempuan Bungsu Dalam Adat Kewarisan Di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta*". Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2011
- Tiorista, *Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Pangururan-Kabupaten Samosir)*, Tesis Sekolah Pascasarjana, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1.	10	14	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2.	10	15	Allah mensyari'atkan bagianmu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
3.	10	16	Berikanlah bagian-nagian yang ditentukanitu kepada yang berhakdan selebihnya berikanlah untuk anak laki-laki untuk keturunan laki-laki yang terdekat.Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB II			
4.	21	7	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
5.	21	8	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			<p>dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
6.	22	9	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya . para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.</p>
7.	22	10	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia</p>

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu..
8.	22	11	Dari Ibnu Abbas radiallahunahu dari Rasulullah SAW bersabda: berikanlah bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.
9.	23	12	Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu Ia berkata: Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta. "Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu." "
10.	32	24	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sam? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
11.	40	34	"Dari Usamah ibnu Zaid, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak mewarisi orang Muslim." (<i>Muttafaqan 'alaihi</i>).
BAB IV			
11.	102	3	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
12.	103	4	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
13.	103	5	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan</p>

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) ^[274] . (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
14.	103	6	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

DAFTAR RESPONDEN/INFORMAN :

1. Nama : Muhammad Amin
Pekerjaan : Petani (Mantan Kepala Desa)
Usia : 54 Tahun
Alamat : Siru
2. Nama : Muhammad Mali
Pekerjaan : Petani/Tokoh adat batu Ndahe
Usia : 75 Tahun
Alamat : Siru
3. Nama : H. Sehami
Pekerjaan : Petani/Tokoh adat batu Pa'ang
Usia : 69 Tahun
Alamat : Siru
4. Nama : Mustafa Kabi
Pekerjaan : Petani/Tokoh adat batu Tere
Usia : 57 Tahun
Alamat : Siru
5. Nama : Abdul Jusma
Pekerjaan : Pegawai/Perangkat Desa/Tokoh adat batu Jombok
Usia : 38 Tahun
Alamat : Siru
6. Nama : Hj. Siti Hawa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 70 Tahun
Alamat : Siru

7. Nama : Armumi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 40 Tahun
Alamat : Siru
8. Nama : Muhammad Sulaiman Semo
Pekerjaan : Guru (Imam Besar Masjid Sa'ad bin Abi Waqash
Usia : 60 Tahun
Alamat : Siru
9. Nama : Sunarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 36 Tahun
Alamat : Siru
10. Nama : H. Muhammad Sudin
Pekerjaan : Kepala Sekolah/Ketua MUI Kec. Lembor
Usia : 57 Tahun
Alamat : Siru

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : H. SELAMI
Tempat dan tanggal Lahir : BGTAHUN
Profesi/jabatan : PETANI / TOKOH ADAT BATU PA'ANG
Alamat : JL. LABUAN BAJO - RUTENG, RT / RW 01 / 01 SIRU

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur," oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Semester : Tujuh (VII)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, 23 FEBRUARI 2017


SELAMI

Nama dan Tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : MUHAMMAD SULAIMAN SEMO, A.Ma
Tempat dan tanggal Lahir : Siru, 31 - 12 1963
Profesi/jabatan : Guru / Imam Besar Masjid SA'AD BIN ABI WAQASH
Alamat : Jl. Labuan Bajo - Ruteng Rt/Rw 03/01 Siru.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur," oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Semester : Tujuh (VII)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, 01 Maret 2017


M. Sulaiman

Nama dan Tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : HJ. SITI HAWA

Tempat dan tanggal Lahir : 70 TAHUN

Profesi/jabatan : IBU RUMAH TANGGA / TOKOH PEREMPUAN (PEWARIS)

Alamat : JL. LABUAN BAJO - RUTENG RT RW 01/01 SIRU

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur," oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy

NIM : 13350090

Semester : Tujuh (VII)

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, 21 FEBRUARI 2017


SITI HAWA

Nama dan Tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : MUHAMMAD AMIN
Tempat dan tanggal Lahir : 54 TAHUN
Profesi/jabatan : PETANI / KEPALA DESA TH. 2007 - 2011
Alamat : JL. LABUAN BAJO-RUTENG RT/RW 03/01 WONGKOL
KAMPAS, SIRU.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur," oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Semester : Tujuh (VII)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, 20 FEBRUARI 2017


M. AMIN

Nama dan Tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : ABDUL JUSMA
Tempat dan tanggal Lahir : 10 NOVEMBER 1979
Profesi/jabatan : PEKAWAI / PERANGKAT DEGA
Alamat : JL. LABUAN BAJO - RUTENG, RT/RW 01/01 SIRU.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur," oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Semester : Tujuh (VII)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, RABU, 01 MARET 2017


ABDUL JUSMA

Nama dan Tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : AR MUMI
Tempat dan tanggal Lahir : 40 TAHUN
Profesi/jabatan : IBU RUMAH TANGGA / TOKOH MUDA BATU PA'ANG
Alamat : JL LABUAN BAJO - RUTENG RT/ RW . 01/01 SIRU

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur," oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Semester : Tujuh (VII)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, RABU, 01 MARET 2017


AR MUMI

Nama dan Tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : SUNARTI
Tempat dan tanggal Lahir : 34 TAHUN
Profesi/jabatan : IBU RUMAH TANGGA TOKOH PEMPUAN BATUKER
Alamat : JL-LABUANBAJO - RUTENG RT/RW 01/01 SIRU.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “kewarisan” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,” oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Semester : Tujuh (VII)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, 03 MARET 2017


SUNARTI

Nama dan Tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MAU

Tempat dan tanggal Lahir : 75 TAHUN

Profesi/jabatan : PETANI / TOKOH ADAT BATU NDATE

Alamat : JL. LABUAN BAJU -RUTENG, WONGKOL KAMPAS, SIRU

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "kewarisan" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur," oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy

NIM : 13350090

Semester : Tujuh (VII)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, RAMIS, 23 FEBRUARI 2017


M. MAU

Nama dan Tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : MUSTAFA KABI
Tempat dan tanggal Lahir : 57 TAHUN
Profesi/jabatan : PETANI / TIDAK BATU TERE
Alamat :

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “kewarisan” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,” oleh :

Nama : Firmansyah Al Habsy
NIM : 13350090
Semester : Tujuh (VII)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Labuan Bajo-Ruteng, Rt/Rw 01/01, Siru.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siru, SABTU, 25 FEBRUARI 2017


MUSTAFA KABI

Nama dan Tanda tangan

CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama : Firmansyah Al Habsy
Tempat/Tanggal Lahir : Watu Lendo, 26 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Asal : Jl. Labuan Bajo-Ruteng Rt. 01 Rw.
01, Desa Siru, Kec. Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
No. HP : 081327531988
E-mail : firmansyahalhabsy14@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
MI	MI Jabal Nur	2001 – 2007
MTs	MTs Jabal Nur	2007 – 2010
MA	Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	2010 – 2013
SI	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013 – 2017

C. Pengalaman Organisasi:

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga